



PUTUSAN

Nomor 35 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 12 Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. YOHANES ANES,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Bertempat Tinggal di Jalan G.M. Situt Gg. Harjuna No. 46
RT.060 RW.019, Kelurahan Pasiran, Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang ; -----
- 2. YULIUS YORIS ANES,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Bertempat Tinggal di Jalan G.M. Situt Gg. Harjuna No. 46
RT.060 RW.019, Kelurahan Pasiran, Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang ;-----
- 3. PAULUS,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Bertempat Tinggal di Sagatani RT.001 RW.001, Kelurahan
Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang ; -----
- 4. SUDOMO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat
Tinggal di Sagatani RT.004 RW.002, Kelurahan Sagatani,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAHRI PRIBADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Sagatani RT.007 RW.003, Kelurahan Sagatani,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang ;

6. **M USTARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Sagatani RT.006 RW.003, Kelurahan Sagatani,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang ;-----
7. **B R U N O**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Jalan Jahwi Yusuf RT.024 RW.006, Kelurahan
Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang ;-----
8. **NG TRIVICA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Jalan Jahwi Yusuf RT. 024 RW. 006, Kelurahan
Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang ;-----
9. **NG KHUI TJIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Jalan Jahwi Yusuf RT.024 RW.006, Kelurahan
Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang ;-----
10. **MUSLIMIN, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di BTN Agung Lestari 3 Blok C No. 12 RT.016
RW.005, Ds. Sungai Wei, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keseluruhannya telah memberikan kuasa kepada :

1. SUTADI, S.H.;-----
2. FATKHURRAHMAN, S.H.;-----
3. ARRY SAKURIANTO, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, S.H. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No. 1-2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2013, selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT** / **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG,

berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang No. 09, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. FUAD ABDURACHMAN, S.Si.T. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Jalan Guna Baru Trans Rangkang No. 09, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-600.14-V-2013, tanggal 29 Mei 2013 ;-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT



2. RIZA FAHDELI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang, Jalan Sanggau Ledo Km 04 Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61.07 / 118-600.19 / VII / 2013, tanggal 10 Juli 2013 dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang memberikan kuasa secara substitusi kepada :

1. MAYWAN SITUMORANG, S.H.;-----
2. R. SAPTO LEGOWO, S.H.;-----
3. DIAN NOVITA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang, Jalan Sanggau Ledo Km. 04 Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-61.07 / N.2 / Gp.2 / 07 / 2013, tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING I**;-----

II. PT. PATIWARE, Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya ANDY INDIGO, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Pontianak, Jalan Urai Bawadi No. 83 / A-B RT.001 / RW. 006 Pontianak 78116 atau Kantor Cabang Jalan A Yani II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Villa Ceria Blok A / 21 Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.;-----
2. DR. Rizal S. Gueci, S.H. MIC.;-----
3. M. Farhat Abbas, S.H. M.H.;-----
4. Taufik Hidayat, S.H.;-----
5. Asri Hayat Saputra, S.H.;-----
6. IR. Vidi Galenso Syarief, S.H.;-----
7. Luhut P. Siahaan, S.H.;-----
8. Sabarrudin, S.H. ;-----
9. Andriko Saputra, S.H.;-----
10. Muallim Tampa, S.H.;-----
11. Irman Samudra, S.H. ;-----
12. Asnawi P. Patandjengi, S.E., S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Latuharhary No. 19 Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.ESL/ VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II** ;-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 November 2013;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, tertanggal 12 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 8.255.000,- (Delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2013 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding II ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 November 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 25 November 2013;--

Bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing masing pada tanggal 23 Januari 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 12 November 2013 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat/ Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II;-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK tanggal 12 November 2013 tersebut Para

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 November 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 22 November 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 November 2013 maka pengajuan banding tersebut masih tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan Para Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kepentingan berproses untuk melindungi nilai-nilai terhadap penerbitan objek sengketa berupa, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tanggal 02 September 2009, Surat Ukur No. 332/Rukmajaya/2009 tanggal 27 Agustus 2009 atas nama PT. PATTIWARE, ukuran luas 73.428.500 M², terletak di Desa Karimunting, Sei Raya, Rukmajaya, karena batas-batas wilayah hukum kedua wilayah Kota Singkawang dan Bengkayang belum dituangkan dalam bentuk tertulis (belum dapat ditentukan, masih belum ada kesepakatan penetapan batas wilayah, baik kesepakatan antara kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah, maupun yang ditetapkan melalui Menteri Dalam Negeri sebagai mana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 November 2013 telah tepat dan benar, untuk mempersingkat putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan sebagai bahan pertimbangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;--
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 November 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari SENIN, tanggal 5 Mei 2014 oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH S.H., dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NUR DWIYANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELLY HADIDJAH S.H.

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

H. SUGIYA, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

NUR DWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 26.500.-
2. Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-
4. Leges : Rp. 5.000.-

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 35/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding : Rp. 207.500,-

Jumlah : Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)